BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 57 /KPTS/III.01/2018

TENTANG

PENETAPAN EKS. SDN 2 WAY EMPULAU ULU KECAMATAN BALIK BUKIT MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa eks. SDN 2 Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit sudah lama dinyatakan ditutup dan tidak difungsikan;

b. bahwa Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Lampung Barat membutuhkan tempat, sarana dan prasarana dalam menunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Eks. SDN 2 Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit menjadi Sanggar Kegiatan Belajar Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/328/III.01/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Permohonan Pengalihan Aset Pemda dari eks. SDN 2 Way Empulau Ulu menjadi Sanggar Kegiatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengalih fungsikan Eks. SDN 2 Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Lampung Barat.

KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana maksud diktum kesatu dapat memanfaatkan dan mengelola seluruh aset Pemda tersebut untuk kepentingan proses kegiatan belajar mengajar dan keperluan lain yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gebernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	B. organisasi	
8		
9		
	KABAG HUKUM	